BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah:

- Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindakan pidana telah diatur secara lengkap di dalam UU No 3 tahun 1997. Hal ini menyangkut proses penyidikan, penahanan, penentuan keriteria sanksi pidana, dan penentuan pelaksanaan sanksi tersebut.
- Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum teradap anak yang melakukan tindak pidana berasal dari korban, profesionaliats aparat penegak hukum dan budaya masyarakat.

B. Saran-saran

Saran-saran yang diajukan adalah sebabagai berikut.

- Diperlukan implementasi yang konsisten dalam upaya perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana sebagai mana di atur dalam UU No 3 tahun 1997.
- Diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait objek penelitian ini agar didapatkan hasil yang lebih mendalam.